



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suryono bin Poniman, Nomor NIK 1403090510930001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sukajadi RT.02 RW.01 Dusun Talang Pancah, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon I**;

Atika Marlina Tanjung binti Jasman Hendra Tanjung, Nomor NIK 1203066302990003, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukajadi RT.02 RW.01 Dusun Talang Pancah, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls, tertanggal 21 November 2022. Isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Ustad

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Samsuarni, Jalan Batin Tomat, RT.002 RW.002, Desa Semunai,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan Syamsuarni melalui telfon;
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Herman dan Ontardi dengan mahar uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Fahmi Alhusein bin Suryono, lahir pada 06 Juli 2019;
 - b. Dhafin Al Hasan bin Suryono, lahir pada 25 Mei 2022;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan nikah yang digunakan untuk membuat Akta Kelahiran Anak dan administrasi penting lainnya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suryono Bin Poniman**) dengan Pemohon II (**Atika Marlina Tanjung Binti Jasman Hendra Tanjung**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di di Rumah Ustad Samsuari, Jalan Batin Tomat, RT.002 RW.002, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bengkalis telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkalis selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hermansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. KM 07, RT. 003, RW. 015,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis. Saksi mengaku sebagai Abang Sepupu Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu Jasman Hendra Tanjung;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, ijab kabul diucapkan oleh wali nikah tersebut yang diwakilkan pengucapannya kepada Ustad yang bernama Syamsuarni dengan Pemohon I;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Herman dan Ontardi;
- Bahwa adapun mahar/mas kawin dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah uang sbseasar Rp.100.000,-_ dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula mempunyai hubungan sepersusuan, dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tetap harmonis sampai saat ini, dan keduanya belum pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Fahmi Alhusein bin Suryono, Laki-laki, lahir pada 06 Juli 2019;
 - b. Dhafin Al Hasan bin Suryono, Laki-laki, lahir pada 25 Mei 2022;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka;
- 2. Suheri bin Poniman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Dusun Makmur, RT. 004, RW. 002, Desa Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Saksi mengaku sebagai Abang Kandung Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
 - Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 23 Juli 2018;
 - Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu Jasman Hendra Tanjung;
 - Bahwa pada saat akad nikah tersebut, ijab kabul diucapkan oleh wali nikah tersebut yang diwakilkan pengucapannya kepada Ustad yang bernama Syamsuarni dengan Pemohon I;
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Herman dan Ontardi;
 - Bahwa adapun mahar/mas kawin dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah uang sbesesar Rp.100.000,-_ dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula mempunyai hubungan sepersusuan, dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tetap harmonis sampai saat ini, dan keduanya belum pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fahmi Alhusein bin Suryono, Laki-laki, lahir pada 06 Juli 2019;
 - b. Dhafin Al Hasan bin Suryono, Laki-laki, lahir pada 25 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkalis sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Hermansyah dan Suheri bin Poniman. Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang. Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon merupakan pengetahuan langsung saksi terkait peristiwa perkara, dan kesaksian yang diberikan juga saling bersesuaian antara

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat syarat materil kesaksian saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangannya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 23 Juli 2018;
2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung bernama Jasman Hendra Tanjung. Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan dipasrahkan kepada Ustad bernama Syamsuarni;
3. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah Herman dan Ontardi;
4. Bahwa mas kawin/mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.100.000,-_ dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan *syara'*, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*" Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

وَمَا يَكْفِيكَ فِيهَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَأَنْ تُبْذِرَ فِيهَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا فَكُلْ مِنْهُ حَيْثُ شِئْتَ وَلَا تَضْحَكُوا فِيهِ إِنَّهَ يَكْفِيكَ وَهُوَ كَرِيمٌ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

وَالْحُرْمَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْأُمَّهَاتُ وَالْأَزْوَاجُ وَأُولُو الرَّحِمِ وَأُولُو الرَّحِمِ الَّذِينَ يَكْفُونَ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ فِئْتًا مَكْفُومَةً وَأُولُو الْأَرْحَامِ أُولَئِكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal"* (HR. Tirmizi)

4. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: *"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar . Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkedudukan sebagai suami dan istri, terdapat wali nikah yaitu ayah kandung bernama Jasman Hendra Tanjung, terdapat dua orang saksi nikah bernama Herman dan Ontardi, dan ada ijab kabul yang pengucapannya dipasrahkan kepada Ustad bernama Syamsuarni dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, serta ada mas kawin/mahar pernikahan berupa uang sbesesar Rp.100.000,-_ dibayar tunai yang telah dibayar tunai. Oleh karenanya Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta keduanya terbukti tidak terdapat halangan menikah dan tidak melanggar hukum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian, tanggal 23 Juli 2018 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Majene, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suryono bin Poniman) dengan Pemohon II (Atika Marlina Tanjung binti Jasman Hendra Tanjung) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Wira Utama, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 760.000,00
5. PNBP Relas	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)